



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyalahannya untuk mencapai *Universal Access* pada akhir Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2019.

2. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
3. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan/atau lembaga swasta.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 sebagai instrumen sinkronisasi program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *Universal Access* Tahun 2019.

#### Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;

- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah kalurahan lokasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan sanitasi melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja; dan
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.

## BAB II

### PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi dokumen yang dapat digunakan dalam penyusunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan APBD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2023.
- (2) Dokumen RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 melalui RKPD, Renja PD, APBD Kabupaten Kulon Progo, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo ke dalam program/kegiatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 dapat bersumber dari pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

#### Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 bersumber dari dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah teknis terkait.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 16 Desember 2019  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 16 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 79

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

# OUTLINE RAD

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel**

**Daftar Gambar**

**Daftar Lampiran**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan
- 1.4 Ruang Lingkup .
  - 1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak
  - 1.4.2 Sistematika penulisan Aksi Daerah Bidang AMPL

## **BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

- 2.1 Kondisi Saat Ini
  - 2.1.1 Air Minum
  - 2.1.2 Sanitasi
- 2.2 Permasalahan
  - 2.3.1. Air Minum
  - 2.3.2. Sanitasi
- 2.3 Tantangan
  - 2.4.1. Air Minum
  - 2.4.2. Sanitasi

## **BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 3.1 Issue Strategis
- 3.2 Visi-Misi dan Arah Kebijakan 2019 - 2023
- 3.3. Strategi Pencapaian 2019 - 2023

## **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2019 - 2023
- 4.2 Program dan kegiatan bidang Sanitasi 2019 - 2023

## **BAB V KEBUTUHAN INVESTASI**

- 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2. Rencana Pembiayaan

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- 6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

## **BAB VII PENUTUP.**

**Lampiran**



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Pemenuhan akan air minum merupakan persyaratan yang mutlak guna menunjang perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan di perkotaan maupun perdesaan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman, yaitu adanya upaya penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan aktifitas masyarakat di berbagai sektor, terutama pelayanan air minum dan sanitasi.

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data tahun 2017, cakupan layanan air minum di Kabupaten Kulon Progo Masih mencapai 81 %, sedangkan cakupan akses sanitasi 91,23 %, Adapun sesuai RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 , diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi. Dan sampai tahun 2023 adanya peningkatan layanan air bersih di semua wilayah kabupaten.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

- (1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung RAD AMPL (dan menjadi substansi RAD AMPL bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RAD AMPL) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.
- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

### 1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran Universal acces, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

##### **1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi**

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1.

## Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- House connection (Sambungan rumah (SR))</li> <li>- Standpost/pipe (hidran)</li> <li>- Borehole (sumur bor)</li> <li>- Protected spring or well (sumur terlindungi)</li> <li>- Collected rain water (air hujan)</li> <li>- Water disinfected at the point of use</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unprotected well (sumur tak terlindungi)</li> <li>- Unprotected spring (mata air tak terlindungi)</li> <li>- Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang)</li> <li>- Bottled water (Air kemasan)</li> <li>- Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)</li> </ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewer connection (sewer)</li> <li>- Septic tank</li> <li>- Pour flush (closet duduk)</li> <li>- Simple pit latrine (cubluk)</li> <li>- Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Service or bucket latrines</li> <li>- Public latrines</li> <li>- Latrines with an open pit</li> </ul>

## 1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS—dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 3) Pengelolaan air limbah
- 4) Pengelolaan limbah rumah tangga
- 5) Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)
- 4) Program pengelolaan lingkungan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota

#### **1.4.3 Sistematika Penulisan**

Rencana Aksi Daerah ( RAD AMPL ) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RAD AMPL yang berisikan pengertian ringkas RAD AMPL, Maksud dan Tujuan RAD AMPL , Kebijakan Strategy sebagai dasar hukum yang akan digunakan. dan Ruang Lingkup permasalahan air minum dan sanitasi yang akan di bahas,

##### **BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

##### **BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Bab ini permasalahan dan analisis isu strategis internal eksternal wilayah untuk mendukung pencapaian target Universal Acces Air Minum di lingkup Kabupaten.

##### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini menguraikan terkait rencana program dan kegiatan Pengadaan pengembangan dan peningkatan sumber air minum dan penyehatan lingkungan yang di rencanakan dalam lima tahun ke depan.

##### **BAB V KEBUTUHAN INVESTASI**

Bab ini memuat perkiraan kebutuhan investasi untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam rencana kegiatan.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Bab ini berisi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unruk mengukur dan melihat sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat penjelasan tentang kesimpulan fungsi dokumen RAD AMPL sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan AMPL di Kabupaten



## BAB II

# KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

### 2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Kulon Progo secara geografis terletak antara 7° 38'42" – 7° 59'3" Lintang Selatan dan 110° 1'37" – 110° 16'26" Bujur Timur dan merupakan wilayah bagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibatasi oleh :

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.  
 Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta  
 Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.  
 Sebelah Selatan : Samudera Hindia.


Luas area kabupaten adalah 58.627,512 Ha yang meliputi 12 kecamatan, 87/1 desa/kelurahan dan 918 dusun. Dari luas tersebut 24,89 % berada di wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur, 38,16 % di wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap dan 36,97 % di wilayah utara yang meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Luas kecamatan antara 3.000 - 7.500 Ha dan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Kokap seluas 7.379,95 Ha sedangkan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Wates seluas 3.200,239 Ha.

Tabel : Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo

#### Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jmlh Desa	Jmlh Dusun	Luas (Ha)	Luas Wil. (%)
1	Temon	15	96	3.629,890	6,19
2	Wates	7/1 Kelurahan	52/ 38 RW	3.200,239	5,46
3	Panjatan	11	100	4.459,230	7,61
4	Galur	7	75	3.291,232	5,61
5	Lendah	6	62	3.559,192	6,07
6	Sentolo	8	84	5.265,340	8,98
7	Pengasih	7	78	6.166,468	10,52
8	Kokap	5	63	7.379,950	12,59
9	Girimulyo	4	57	5.490,424	9,36
10	Nanggulan	6	61	3.960,670	6,76
11	Kalibawang	4	84	5.296,368	9,03
12	Samigaluh	7	106	6.929,308	11,82
<b>Jumlah</b>		<b>87/1</b>	<b>918 /38 RW</b>	<b>58.627,512</b>	<b>100,00</b>

Wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo beserta batas administrasinya ditunjukkan pada **Gambar I**.



Secara umum topografi wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Bagian Utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 - 1.000 meter dari permukaan air laut. Wilayah pegunungan ini terletak di bagian barat membentang mulai bagian barat daya ke arah timur laut meliputi wilayah Kokap, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 - 500 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Nanggulan, Sentolo, Pengasih, Lendah. Sedangkan Bagian Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian sampai dengan 100 meter dari permukaan air laut. Dataran ini dibedakan menjadi dataran pantai dan dataran aluvial. Wilayah ekosistem dataran meliputi wilayah Kecamatan Temon, Panjatan, Wates dan Galur.

Secara fisiografi Kabupaten Kulon Progo termasuk bagian dari Zona Serayu Selatan bagian timur merupakan Dome atau Kubah Pegunungan Kulon Progo dan sebagian merupakan bagian dari zona dataran Pantai Jawa Tengah bagian selatan (Lihat Gambar 2.5) Dome Pegunungan Kulon Progo mempunyai ketinggian maksimum ketinggian 1022 meter di atas permukaan laut. Pegunungan ini sangat menonjol morfologinya dibandingkan daerah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pegunungan ini terletak diantara dataran Purworejo dan dataran Kali Progo. Dataran pantai terletak di bagian selatan dengan ketinggian topografi kurang dari 15 meter dan terbentuk *sand dune*/gumuk pasir ketinggian 5 – 15 meter di atas permukaan air laut. Gumuk pasir sejajar dengan garis pantai dengan lebar 100 – 200 meter dari garis pantai. Daerah Kulon Progo terletak di antara K. Bogowonto di bagian barat dan di bagian timur oleh Kali Progo.

**Tabel 2.1**  
**Topografi Wilayah Kabupaten Kulon Progo**

No	Bagian Wilayah	Beda Ketinggian (meter)	Kelerengan (%)	Wilayah Kecamatan
1	Bagian Utara	> 500	>25	Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang
2	Bagian Tengah	100 - 500	15 – 25	Nanggulan, Sentolo, Lendah, Pengasih
3	Bagian Selatan	0 - < 100	0 – 8	Wates, Temon, Panjatan, Galur

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2018

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut dirinci Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Ketinggian dari permukaan air laut (Ha)					Jumlah (Ha)
		0 – 7	7 – 25	25 – 100	100 – 500	> 500	
1	Temon	2.046	1.325	173	85	-	3.648
2	Wates	1.542	1.418	240	-	-	3.217
3	Panjatan	3.121	818	520	-	-	4.482
4	Galur	3.061	230		-	-	3.308
5	Lendah	411	2.090	1.058	-	-	3.577
6	Sentolo	17	1.068	4.180	-	-	5.292
7	Pengasih	110	1.676	2.603	1.778	-	6.199
8	Kokap	-	284	756	6.150	190	7.418
9	Girimulyo	-	-	3.286	675	-	3.981
10	Nanggulan	-	-	328	2.298	2.565	5.218
11	Kalibawang	-	-	250	4.901	145	5.323
12	Samigaluh	-	-	-	3.162	3.767	6.965
TOTAL		10.308	8.909	13.394	19.049	6.667	58.628
Prosentase		17,58%	15,20%	22,85%	32,49%	11,37%	

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 dari sumber data BPS. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebesar **509.256** Jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, dari data tersebut dapat kita lihat table di bawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo**

NO	KECAMATAN	TAHUN	
		2018	2023
1	GALUR	35.201	36.509
2	GIRIMULYO	26,828	27.912
3	KALIBAWANG	31,633	35.891
4	KOKAP	38,710	40.664
5	LENDAH	42,490	45.020
6	NANGGULAN	32,624	34.626
7	PANJATAN	42,771	45.577
8	PENGASIH	54,946	59.773
9	SAMIGALUH	35,426	31.934
10	SENTOLO	51,848	55.956
11	TEMON	33,705	36.669
12	WATES	54,008	58.727
<b>Total</b>		<b>480,247</b>	<b>509.256</b>

### 2.1.1 Air Minum

Penduduk di Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan sumber air bersih/air minum melalui berbagai sumber. Untuk menghitung jumlah pengguna air bersih digunakan kriteria meliputi: a) jumlah pelanggan PDAM; b) jumlah pengguna air dari mata air terlindung (SPAM Des); c) jumlah pengguna air bersih dari sumur gali; d) jumlah pengguna air bersih dari Penampungan Air Hujan (PAH); dan 5) jumlah pengguna air bersih dari sumber lainnya. Jumlah total dari pengguna air bersih dibagi dengan jumlah rumah tangga dikalikan 100% merupakan nilai kinerja dari rumah tangga pengguna air bersih. Dari 118.211 rumah tangga yang ada pada tahun 2017 terdapat sejumlah 105.744 rumah tangga atau sebesar 89,43 % yang telah menggunakan air bersih.

Secara lengkap pengguna air bersih di Kabupaten Kulon Progo dapat di cermati pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2018**

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Pam Des	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total ( unit )
1	Temon	611	6447	125	0	66	9.961
2	Wates	5894	8855	45	0	47	12.263
3	Panjatan	1944	8756	1428	0	0	12.114
4	Galur	3281	10091	0	0	2	15.565
5	Lendah	670	8317	100	0	0	9.087
6	Sentolo	1322	9450	412	0	5	17.915
7	Pengasih	4068	8030	768	0	1343	13.965
8	Kokap	1609	2526	355	0	0	8.368
9	Girimulyo	401	1683	1697	0	0	6.107
10	Nanggulan	633	5345	503	0	0	7.601
11	Kalibawang	647	2192	876	0	27	4.166
12	Samigaluh	0	564	1605	0	0	5.563
	<b>Jumlah</b>	<b>27,326</b>	<b>42.401</b>	<b>17.486</b>	<b>0</b>	<b>1.697</b>	

**Tabel 2.4 Data Akses Air Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018**

No.	Jenis Akses Air Minum	Akses (KK)	Presentase (%)
1	Perpipaan		
	PDAM	27.326	25,84
	Pamdes	17.486	16,54
2	Non Perpipaan ( Sumur Gali) dan Tidak Doble PDAM/Pamdes	59.235	56,02
3	Penampungan Air Hujan (PAH) DII	1.697	1,6
	Total akses air minum di kabupaten Kulon Progo	105.744	
	Jumlah Penduduk	480.247	
	Jumlah KK	118.211	

### 2.1.2 Sanitasi

Sarana untuk pengoloahan air limbah wilayah Kabupaten Kulon Progo secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan. Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan terutama di kawasan pedesaan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk). Fasilitas penyedotan lumpur tinja hanya terbatas di wilayah kota Wates, dan sarana pengolahan lumpur tinja yang berada di lokasi TPA Banyuroto.

Pada tahun 2018, meskipun Kabupaten Kulon Progo telah mendeklarasikan Stop Buang Air Besar sembarangan pada tahun 2017 namun jumlah fasilitas sanitasi individual terutama sarana buang air besar (Jamban) belum semua KK yang ada mempunyai jamban yang standar sehat sesuai ketentuan, namun masih banyak warga khususnya di pedesaan yang masih menggunakan jamban cemplung dan perlu di tingkatkan kualitasnya menjadi jamban sehat. Adapun jumlah jamban yang telah dinyatakan sehat telah mencapai 84.934 unit (77,65%) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan sarana pengolah air limbah telah mencapai 42.659 unit (36,78%). Pada umumnya masyarakat merasa puas dengan fasilitas sanitasi tersebut kecuali jamban cemplungan cubluk terbuka, yang sering menimbulkan bau tidak enak serta lalat dan nyamuk. Meski angka ketersediaan fasilitas sanitasi khususnya sarana buang air besar relatif tinggi namun perlu diperhatikan kondisi dari fasilitas tersebut karena sebagian besar septic tank masyarakat tidak menggunakan konstruksi kedap air sehigga lumpur tinja yang tertampung cairannya meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah.

Ada tiga jenis fasilitas sanitasi individual di Kabupaten Kulon Progo:

1. Jamban tuang siram pribadi (*private pour-flush toilet*) yang dihubungkan dengan tangki septik. Efluen dari tangki septik dialirkan ke bidang resapan dimana efluen tersebut meresap ke dalam tanah.
2. Jamban tuang siram pribadi yang dihubungkan dengan cubluk tunggal (cemplung tertutup). Limbah rumah tangga khususnya dari WC dialirkan langsung ke bidang resapan.
3. Jamban cubluk pribadi (cemplung terbuka). Limbah rumah tangga khususnya dari WC dialirkan langsung ke bidang resapan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kulon Progo ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	JAMBA CEMPLUNG (UNIT)	JAMBA PLENGSE NGAN (UNIT)	JAMBA KLOSET (UNIT)	JAMBA HELI (UNIT)	JAMBA MCK UMUM (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Panjatan	1648	0	7478	0	0	9126
2	Kokap	2712	0	6254	0	0	8966
3	Galur	2114	0	7122	0	0	9236
4	Sentolo	3298	0	10575	0	0	13873
5	Temon	1433	0	6221	0	0	7654
6	Wates	166	0	11149	0	0	11315
7	Pengasih	2274	0	9159	0	0	11433
8	Kalibawang	569	0	6724	0	0	7293
9	Lendah	2586	0	7926	0	0	10512
10	Girimulyo	1498	0	4015	0	0	5513
11	Nanggulan	1903	0	5254	0	0	7157
12	Samigaluh	2244	0	4836	0	0	7080

**Tabel 2.4.**  
**Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2019 dan**

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab/Kota	Target Nasional
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2023	2023
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak		89,43	93		92,73	92,87		73,43	85	100	100
	Perkotaan		88,74	100					79,34		100	100
	Perdesaan		63,27	90					56,17		100	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak		100	100		100	100		100	100	100	100
	Perkotaan		100								100	100
	Perdesaan		100								100	100

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Kulon Progo relative, masih di bawah rata-rata provinsi. Dan di atas sedikit rata-rata nasional

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2018 status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kulon Progo sesuai data dari Dinas Kesehatan telah mencapai 100% Acces, dan telah mendeklarasikan ODF tingkat kabupaten sejak tahun 2017. Meskipun masih banyak kondisi jamban yang perlu ditingkatkan kualitasnya menjadi jamban sehat, dari jamban Cubluk yang menimbulkan bau dan terbuka atasnya

### 2.1.3. Air Minum

**Tabel 2.5.**  
**Permasalahan Mendesak Air Minum**

<b>A. Sistem Air minum Permukiman:</b>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari 118.211 rumah tangga yang ada pada tahun 2018 terdapat sejumlah 105.744 rumah tangga atau sebesar 89,43 % yang telah menggunakan air bersih aman.</li> <li>• Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 89,43%(105.744 KK) dari jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 480.247 jiwa (118.211 KK)</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah</li> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> <li>▪ Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan ( Perda / Perbup/perwal, dll ) yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya Peraturan perundangan ( Perda / Perbup) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.</li> </ul>



## 2.2.2. Sanitasi

**Tabel 2.6.**  
**Permasalahan Mendesak Sanitasi**

<b>A. Sistem Sanitasi Permukiman:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan akses sanitasi telah mencapai 100 %</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li> <li>▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li> </ul>
Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan</li> <li>▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat</li> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat</li> </ul>
Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih minimnya media sosiaolisasi berkaitan PHBS</li> </ul>

## 2.2 Tantangan

### 2.2.1. Air Minum

**Tabel 2.7.**  
**Tantangan pengembangan Air minum**

<b>A. Sistem Pengembangan Air minum:</b>	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku</li> <li>▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran</li> <li>▪ Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat</li> <li>▪ Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan</li> <li>▪ Belum adanya upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok Pamdes</li> <li>▪ Belum maksimalnya kinerja Pamaskarta Dalam pendampingan kelompok Pamdes karena keterbatasan pendanaan</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif</li> </ul>

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat</li> <li>▪ Penyadaran masyarakat terhadap pengelolaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</li> <li>▪ Meningkatkan keikutsertaan dunia usaha/ swasta dalam pengelolaan Air Minum</li> <li>▪ Meningkatkan koordinasi antara masyarakat , pemerintah dan dunia usaha dalam pengelolaan Air Minum</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK ( Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan ) dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimnya sarana media komunikasi untuk dapat mengakses peluang kesempatan mendapatkan sarana pelayanan air bersih khususnya masyarakat pedesaan dengan lokasi yang sulit terjangkau.</li> </ul>

## 2.2.2. Sanitasi

**Tabel 2.8.**  
**Tantangan pengembangan Sanitasi**

<b>A. Sistem Pengembangan Sanitasi</b>	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan data dari Dinkes cakupan kepemilikan jamban di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai 92,3 % dengan rincian 73,35 % jamban leher angsa dan sebanyak 19 % adalah jamban Cemplung sedangkan sisanya membuang tinjanya di kebun, sungai , selokan , lubang galian dan lainnya.</li> </ul>
<b>B. Lain-lain:</b>	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain karena banyaknya program-program AMPL dan program-program tersebut memiliki metode pendampingan berbeda-beda.</li> </ul>
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi</li> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan air limbah rumah tangga maupun air limbah industri rumah tangga</li> <li>▪ Belum kuatnya kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola air limbah rumah tangga maupun air limbah industri rumah tangga</li> </ul>
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan sanitasi secara komprehensif</li> </ul>
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat</li> </ul>
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>

## BAB III

## ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang ada pada sarana air minum dan sanitasi dapat dirumuskan issue strategis, arah kebijakan dan strategi yang ada di kabupaten Kulon Progo, sehingga bisa memunculkan tujuan dan sasaran pelayanan AMPL jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran Pelayanan AMPL daridapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 89,23 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	93.0	96.0	100.		
2.	Peningkatan kualitas sarana Air bersih	Meningkatnya jumlah pemanfaat dan lebih mudahnya masyarakat dalam mengakses sarana air minum	Jumlah sarana yang layak dan berfungsi dengan baik serta mudah dijangkau oleh masyarakat				90	100
3.	Peningkatan sarana sanitasi	Meningkatnya Sarana kualitas jamban di masyarakat	Jumlah jamban sehat permanen yang layak					
4.	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 80 % menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%) melalui 5 pilar	84	87	92	98	100
5.	Meningkatkan Kesadaran dalam menerapkan 5 Pilar STBM	Meningkatnya jumlah warga dalam penerapan 5 pilar	Deklarasi 5 Pilar STBM	5	30	50	80	100

### 3.1 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Kulon Progo dalam penyediaan air minum dan sanitasi setelah melaksanakan kegiatan Program Pamsimas selama 5 tahun, telah di temukan beberapa isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya mulai 2019 sampai dengan 2023 diantaranya adalah :

#### A. Issue Strategis Bidang Air Minum

Keterbatasan kapasitas produksi cakupan pelayanan tidak bisa mencapai seluruh wilayah. Banyak aspek permasalahan yang bisa menciptakan tantangan-tantangan yang memang perlu tindak lanjut untuk memenuhi standart. Adapun isu strategi air minum meliputi :

Akses Air Minum Aman baru mencapai **89,43 % (105.744 KK)**

- a) Akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo
- b) Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah untuk investasi sarana air minum serta rendahnya alokasi pendanaan pemerintah untuk pengawasan eksternal sarana air minum berbasis masyarakat dan diperlukannya pembinaan untuk Asosiasi PAMASKARTA.
- c) Belum semua pengelola air minum berbasis masyarakat memiliki perencanaan kerja yang baik untuk kegiatan operasional & pemeliharaan apalagi pengembangan
- d) Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
- e) Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
- f) Adanya benturan antara PDAM dan swadaya masyarakat dalam pemanfaatan mata air
- g) Masih rendahnya kesadaran pengelola air minum berbasis masyarakat untuk melakukan pengawasan internal sarana air minum
- h) Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang terkendala dari segi pola pikir masyarakat yang masih menganggap sumber air merupakan anugerah bukan untuk dikomersilkan, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan swadaya dari masyarakat.
- i) Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat
- j) Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.
- k) Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.

## **B. Isu Strategis Bidang Sanitasi**

Permasalahan dalam sektor sanitasi di Kabupaten Kulon Progo meskipun telah Deklarasi Stop Buang air besar sembarangan (ODF) masih diperlukan penanganan khusus. Banyaknya aspek permasalahan yang bisa menciptakan tantangan-tantangan yang memang perlu tindak lanjut agar bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Adapun isu strategi air sanitasi meliputi :

- a) Jumlah jamban keluarga yang sehat/layak belum 100% yaitu baru **78,70 % (95.737 KK)**
- b) Masih belum meratanya jangkauan layanan air bersih untuk menunjang pemanfaatan jamban keluarga yang memenuhi syarat
- c) Luasnya wilayah geografis dan kondisi geologis yang bervariasi mempengaruhi jenis sarana sanitasi yang memenuhi syarat
- d) Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah
- e) Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
- f) Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
- g) Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan
- h) Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
- i) Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan
- j) Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
- k) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang desain jamban yang memenuhi syarat
- l) Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS

## **C. Isu Strategis Tentang Stunting**

Stunting adalah pertumbuhan yang terhambat (tumbuh pendek). Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. Stunting sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas .

Isu atau Permasalahan Stunting Di Kabupoaten Kulon Progo diantaranya

1. Sesuai data dari Dinas Kesehatan terdapat 10 desa yang dinyatakan sebagai desa Stunting dengan Jumlah Masyarakat yang Stunting di desa tersebut banyak. adapun data tersebut seperti di bawah ini :

## Data Stunting 2018 ( Dinkes)

NO	DESA	JUMLAH KASUS		TOTAL
		L	P	
1	KARANGSARI	62	52	114
2	TUKSONO	22	24	46
3	SIDOHARJO	27	25	52
4	GERBOSARI	29	14	43
5	KEBON HARJO	15	18	33
6	PAGERHARJO	39	23	62
7	DONOMULYO	16	14	30
8	NGARGOSARI	32	15	47
9	NOMPOREJO	8	11	19
10	SENDANGSARI	27	18	45

2. Belum adanya perhatian terhadap pendampingan dan pemantauan Ibu hamil
3. Belum adanya penanganan secara khusus dalam upaya pencegahan stunting

**D. Isu Strategis Tentang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak .

Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Permasalahan di Kabupaten Kulon Progo terkait isu strategis Disabilitas diantaranya :

4. Jumlah Disabilitas di Kabupaten Kulonprogo sangat besar, tersebar di semua Kecamatan seperti data berikut :

## Data Disabilitas Kabupaten Kulon Progo 2018

No	Kecamatan	L	P
1	Temon	194	165
2	Wates	230	205
3	Panjatan	336	235

4	Galur	295	203
5	Lendah	326	246
6	Sentolo	253	190
7	Pengasih	328	289
8	Kokap	297	180
9	Girimulyo	127	77
10	Nanggulan	227	176
11	Samigaluh	199	153
12	Kalibawang	154	123
	<b>Total</b>	<b>2966</b>	<b>2242</b>

5. Belum adanya kegiatan yang melibatkan penyandang Disabilitas dalam proses pengambil keputusan terkait berbagai hal dalam proses pembangunan maupun perencanaan
6. Belum terpenuhinya sarana/Fasilitas penunjang akses Disabilitas di tempat-tempat layanan Publik maupun tempat umum lainnya

#### **E. Isu Strategis Rencana Perlindungan Mata Air (RPAM)**

Permasalahan RPAM menjadi isu yang sangat penting di dengan adanya musim kemarau dan Isu pemanasan Global yang mengakibatkan adanya penurunan debit mata air yang sangat signifikan, bahkan di beberapa tempat mengakibatkan hilangnya mata air, hal tersebut diakibatkan factor lingkungan yang kurang terpelihara dengan baik. Isu ini menjadi sangat penting untuk di bahas dan ditindak lanjuti penanganan oleh semua pihak dalam rangka untuk mempertahankan sumber mata air agar lestari dan abadi. Adapun isu strategis terkait RPAM adalah

- 1) Banyaknya sumber mata air yang mengalami penurunan sangat drastic
- 2) Tidak adanya anggaran yang di alokasikan secara khusus oleh pemerintah untuk penanganan hal tersebut (RPAM)
- 3) Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah
- 4) Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
- 5) Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
- 6) Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait RPAM
- 7) Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
- 8) Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan
- 9) Belum adanya Perda terkait Perlindungan Mata Air
- 10) Banyaknya penebangan pohon oleh masyarakat baik dijual maupun sebagai kayu bakar.

### 3.2 Visi dan Misi

#### Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa."

#### Misi

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yaitu Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

**Misi** Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang



Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Misi** Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

**Misi** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tenang, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan.

**Misi** Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomimampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkunganakan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam

### 3.3 **issu strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Kulon Progo dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dari 2019 sampai 2023 adalah :

- 1) Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan perkotaan
- 2) Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan
- 4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan
- 6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
- 7) ***Banyaknya jumlah desa dan warganya yang Stunting***
- 8) ***Belum adanya perhatian terhadap pendampingan dan pemantauan Ibu hamil***
- 9) ***Belum adanya penanganan secara khusus dalam upaya pencegahan stunting***
- 10) ***Jumlah Disabilitas cukup Banyak***

- 11) *Belum adanya kegiatan yang melibatkan penyandang Disabilitas dalam proses pengambil keputusan terkait berbagai hal dalam proses pembangunan maupun perencanaan*
- 12) *Belum terpenuhinya sarana/Fasilitas penunjang akses Disabilitas di tempat-tempat layanan Publik maupun tempat umum lainnya*

### **3.4 Arah Kebijakan 2019 - 2023**

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Kulon Progo 2019-2023, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perkelurahan/Desaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM melalui Spam Pedesaan
3. Pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang dapat di akses penyandang Disabilitas
4. Memprioritaskan Pemenuhan kebutuhan akses air minum aman di desa-desa Stunting
5. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan pariwisata.
6. Menggalakkan program STBM bagi Kelurahan/Desa dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten
7. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
8. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
9. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda
10. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pencapaian target Universal Acces 2019 Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

### 3.5 Strategi Pencapaian 2019 - 2023

Dalam mencapai strategi perncapain tahun 2019 - 2023 sesuai arah kebijakan, maka rincian strategi yang akan dilakukan baik dari sektor air minum maupun sanitasi dapat dilihat dibawah ini :

#### 1. Bidang Air Minum

Berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat dalam berbagai aspek baik dari segi permasalahan, tantangan issue strategi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka strategi teknis yang diarahkan secara berkala dari tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mencapai target sasaran pembangunan 100% akses air minum melalui program-program sebagai berikut :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) melalui beberapa program, (Reguler, Hamp,HKP,DAK)
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Penanganan daerah rawan air
4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan yang ramah Desabilitas
5. Program pembangunan desa rawan air
6. Nomenklatur program
7. Fasilitasi pembinaan teknik air minum
8. Prioritas Pemenuhan air Minum aman di desa Stunting

#### 2. Bidang Sanitasi

Berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat dalam berbagai aspek baik dari segi permasalahan, tantangan issue strategi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka strategi teknis yang diarahkan secara berkala dari tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk mencapai target sasaran pembangunan 100% akses sanitasi melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Memperbaiki Sanitasi
4. Program Fasilitasi Teknik Pembinaan Air Limbah
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan dan strategi pencapaian target Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL), maka program dan kegiatan prioritas Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

#### **4.1. PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diprioritaskan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, antara lain diarahkan pada :

##### **A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya**

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
  - Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan IKK

##### **B. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**

1. Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku
  - a. Pengembangan unit air baku
    - (1) Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Embung
  - b. Pengembangan unit produksi
    - (1) Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Embung
    - (2) Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
    - (3) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
    - (4) Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM), jaringan transmisi dan distribusi di Kabupaten Kulon Progo
    - (5) Fasilitasi Pembinaan dan pelatihan Rencana Perlindungan Mata Air (RPAM)
  - c. Pengembangan unit distribusi
    - (1) Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR) SPAM Regional
  - d. Pengembangan unit pelayanan
    - (1) Pemasangan jaringan pipa distribusi DN 25-100 mm
  - e. Penambahan kapasitas produksi
2. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
  - a. Training Staff
  - b. Pembinaan Kesehatan PDAM (Bantek/Banpro/Bantuan Mene-nejemen)

#### **4.2. PENGEMBANGAN KAPASITAS SISTEM AIR MINUM**

Pengembangan kapasitas sistem air minum diprioritaskan pada Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, serta Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, antara lain diarahkan pada :

##### **A. Program Lingkungan Sehat Perumahan**

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin
  - a. Pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan (IKK) diantaranya adalah kecamatan Wates
  - b. Pembangunan/Peningkatan SPAM IKK Kecamatan
  - c. Pembangunan/Peningkatan SPAM di Kawasan khusus.

##### **B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  - a. Pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan
  - b. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
  - c. Pembangunan/Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air
2. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
  - a. Penyusunan Data Base Titik Air
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
  - a. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
4. Kegiatan Penurunan Kebocoran Air Minum

Penurunan kebocoran air minum diprioritaskan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, antara lain diarahkan pada :

  - a. Rehabilitasi jaringan distribusi lama DN. 150-300 mm
  - b. Rehabilitasi jaringan transmisi 150 mm
  - c. Rehabilitasi jaringan tersier DN 25-100 mm.
  - d. Rehabilitasi Watermeter rata-rata 500 unit setiap tahun
  - e. Pengurusan Watertreatment untuk optimalisasi pengolahan air minum.

##### **C. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
  - a. Pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan
  - b. Prasarana dan Sarana Air Bersih Desa

- D. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- E. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

#### **4.3. PENINGKATAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)**

Peningkatan penerapan PHBS diprioritaskan pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat, serta Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain diarahkan pada :

##### **A. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

1. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
  - a. Penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas
  - b. Pengawasan kualitas air minum perpipaan (PDAM/SPAMDES)
  - c. Advokasi Pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan kampanye 5 Pilar STBM
2. Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
3. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
4. Kegiatan Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi

##### **B. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
2. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Kegiatan Pelatihan RPAM

#### **4.4. PENYEDIAAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI**

Penyediaan kebutuhan sanitasi diprioritaskan pada Program Lingkungan Sehat , Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, yang diarahkan pada :

- 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Sarana Sanitasi Dasar diantaranya penyediaan MCK Umum dan penyediaan sarana dasar sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang diarahkan pada:

- Kegiatan perencanaan kegiatan pengelolaan air limbah , penyediaan sarana sanitasi yang bersifat komunal seperti perencanaan IPLT dan pembangunan sarana instalasi pengolahan air limbah terpadu (IPLT), serta kegiatan penyediaan sarana sanitasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui program dari APBN seperti Sanimas, USRI dan SLBM.

#### **4.5. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (KPSPAMS)**

Pengembangan KPSPAMS diprioritaskan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, antara lain diarahkan pada :

##### **A. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa**

1. Penguatan kelembagaan KPSPAMS
2. Pembinaan Pamaskarta yang ada di kabupaten Kulon Progo
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
4. Monitoring dan evaluasi kinerja KPSPAMS

#### **4.6. PENGELOLAAN LINGKUNGAN UNTUK KELESTARIAN AIR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

Pengelolaan lingkungan diprioritaskan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, antara lain diarahkan pada :

##### **A. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

1. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;
2. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air;
3. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air;
4. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan;
5. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA;
6. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
7. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA .



**B. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**

1. Rehabilitasi hutan dan lahan.

**C . Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

**D. Program Peningkatan Pengendalian Polusi**

1. Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**Matrik program dan kegiatan bidang air Pokja AMPL kabupaten Kulon Progo**

**4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2019 - 2023**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode tahun 2019 - 2023 bidang Air Minum dan bidang sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2019-2023**

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
	Program Penyediaan Air dan Pengelolaan Air Baku.	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.	DPU
		Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.	DPU
		Pembangunan sumur-sumur air tanah.	DPU
		Optimalisasi Prasarana di sumber Air	
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya.	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya.	PSDA
		Pemeliharaan/rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.	PSDA
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	DINKES, PU, PDAM
		Pelatihan bagi pengelola terkait RPAM	Dinkes
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan	PSDA, PU
		Koordinasi pengembangan potensi SDA	PSDA
	Program rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam	Rehabilitasi hutan dan lahan	PSDA, Dinas Lingkungan Hidup

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
		Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Penyusunan & Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten	
		Penyusunan & Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah	
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	DLH
		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	DLH
		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	PU,DLH
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan Hutan Tanaman	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan wisata	
		Pemeliharaan kawasan hutan industry dan hutan wisata	
		Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan RHL.	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	
	Program Perlindungan dan Konservasi SDH	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Peningkatan peran serta masyarakat dala perlindungan dan konservasi SDH	
	Program Sarana dan Prasarana Air Minum (PDAM)	Pembangunan/pengadaan Air minum	PDAM

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019 -2023

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Dinkes
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.	
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	

No Kode	Program	Kegiatan	SKPD Pelaksana
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi	
		Koordinasi pengembangan potensi SDA	
		Koordinasi penyehatan lingkungan	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.	
	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan Standarisasi Teknologi Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan Hidup	
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	
		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	
		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerLembangan	
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.	
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.	
		Penyelenggaraan Diseminasi, Infoemasi bagi Masyarakat Lembang.	
		Pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perLembangan.	
		Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Kelurahan	
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Lembang (Pamsimas)	

## BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

---

**1.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi**

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target Universal acces dan peningkatan layanan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kulon Progo sampai 2023.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2023 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tambahan akses sampai dengan 2023 dihitung berdasarkan target kabupaten, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

**Tabel 5.1.**  
**Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum**

Indikator	Kondisi saat ini 2019	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	480.247	509.256	29.009		
- Perkotaan	189.797	194.343	4.546		
- Perdesaan	290.450	314.913	24.463		
Jumlah penduduk yang dilayani	429.485	509.256	79.771		
- Perkotaan	174.956	194.343	19.387	400.000	7.754.800.000
- Perdesaan	254.529	314.913	60.384	350.000	21.134.400.000
Cakupan penduduk yang dilayani	89,43 %	100%	10,57 %		
- Perkotaan	40,7 %	100%	59,3 %		
- Perdesaan	59,3 %	100%	40,7 %		
<b>Total kebutuhan</b>					<b>28.889.200.000</b>

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

**Tabel 5.2.**  
**Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi**

Indikator	Kondisi saat ini 2019	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	480.247	509.256	29.009		
- Perkotaan	189.797	194.343	4.546		
- Perdesaan	290.450	314.913	24.463		
Jumlah penduduk yang dilayani	480.247	509.256	29.009		
- Perkotaan	189.797	194.343	11.894	350.000	4.162.900.000
- Perdesaan	290.450	314.913	17.115	350.000	5.990.250.000
Cakupan penduduk yang dilayani	100%	100%			
- Perkotaan	59%	100%			
- Perdesaan	41%	100%			
<b>Total kebutuhan</b>					<b>10.253.150.000</b>

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2019 , target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2023 Kabupaten diharapkan mampu mencapai kondisi layanan air minum yang baik dan layak serta memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2019-2023 untuk air minum adalah **Rp. 28.889.200.000,-** dan untuk sanitasi adalah **Rp 10.253.150.000** ,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2019-2023 mencapai **Rp 39.142.350.000** atau **Rp 7.828.470.000,-** per tahun.

atau kebutuhan dana per tahun untuk merealisasikan rencana kegiatan bidang AMPL adalah sebagai berikut :

Maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
2. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL

## 1.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.3.  
Rencana Pembiayaan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANA AN	PELAK SANA	KET	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum</b>																
1.1	Peningkatan kapasitas Unit Produksi	1.	IKK Samigaluh Peningkatan Kapasitas produksi hasil Pembangunan IPA Baru	50 lt/dt		25	25				5000	5000			APBN	PDAM	
		2.	Penambahan jaringan Distribusi	250.000 m	50.000 m	50000 m	50000 m	50000 m	50000 m	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	APBN, DAK	PDAM	
		3	IKK Sentolo Penambahan Kapasitas produksi hasil Pembangunan IPA Baru	50 lt/dt						4.800	4000				APBN	PDAM	
			Penambahan Jaringan Distribusi						1000	1000				APBN, DAK	PDAM		
			Penambahan pelanggan		1200	1200	1200		3600	3600	3600			OBA	PDAM		
1.2	Peningkatan dan pengembangan kapasitas Unit Distribusi serta Pelayanan	1.	Tambahan SR )	-	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000		APBD	PU CK	Hamp	
		2	Optimalisasi sarana air minum pedesaan BP SPAMS/PAMDES (DESA)		4	3					1.400	735					HKP
1.3	Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	1	Proporsi rumah tangga/keluarga yang menggunakan air bersih (Pamsimas)		10	8					2450	1960		APBN/APBD	PU CK	Reguler	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT		CAPAIAN	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.4	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Asosiasi Pamdes (Pamaskarta)	1	Koordinasi rutin BP SPAM dan Asosiasi			6	6	6	6		9	9	9	9	APBD	DPMD (Pemberdayaan Desa)	
		SPAM Pedesaan		Pembangunan sarana Air Minum dan Peningkatan cakupan /Optimalisasi Pamdes /BP SPAMS		7	10	10	10	10	3700	4000	4000			DAK/APBD	PU CK	
				Sambungan Rumah (MBR)		1000	1000	1000			2000	2000	2000			APBD/APBN	PU CK	
<b>2 Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku</b>																		
		Perlindungan Daerah Tangkapan Air dan pemanfaatan air baku		Penanaman Pohon di lokasi tangkapan air		1000	1000	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	APBD II	DLH	
				Perlindungan Mata Air		10	10	10	10	10	200	200	200	200	200	APBD II	PU CK	
<b>3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>																		
	3.1	Peningkatan Konservasi Air Tanah		Tersedianya Raperda pengelolaan air tanah		-	1-	-				150				APBD II	BMSDA	
				Pendataan Potensi Sumber Air Baku di semua desa				20	20	44			40	40	88	APBD II		
	5.1	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih		Pembangunan Sistem baru di 5 desa yang difasilitasi per tahun	0	5	5	5	5	5	5	1.250	1.250	1.250	1.250	APBN	DINKES	
	5.2	Fasilitasi Pembinaan KPSPAMS		Cakupan KPSPAMS yang meningkat statusnya	0	0	10	20	20	20	0	260	760	750	750	APBD	PU CK	



## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

---

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Kulon Progo pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Kulon Progo juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Kulon Progo melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Kulon Progo di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Kulon Progo maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2023
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- ✓ Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

## 2.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
  - a. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
  - b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
  
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
  - a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
  - b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan
  
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
  - a. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
  - b. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
  - c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
  - d. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
  - e. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
  - f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

- g. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
  - h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati..
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
  - b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
  - c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 6.1.  
Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2019-2023

No	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					SKPD																
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																																					
<b>Predikat kinerja</b>																																					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																					
Faktor penghambat:																																					
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																																					

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RAD AMPL dalam Permendagri N0 54/2010

....., tanggal .....,  
**Kepala Bappeda**  
**KAB. Kulon Progo**

Menyetujui  
....., tanggal .....,  
**Bupati**  
**KAB Kulon Progo**

( )

( )

**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2015 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2015
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2015
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)  
*Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.*
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase  
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya" diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya

## BAB VII

### PENUTUP

---

Tujuan pembangunan AMPL Kabupaten Kulon Progo yang ditargetkan tercapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saja, namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (public awareness) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan

mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Acces 100%.dan layanan yang layak Air Minum kepada Masyarakat.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 2023 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Kulon Progo menuju sasaran yang disepakati selama 2019-2023.

Lampiran

**MATRIKS RAD AMPL KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 - 2023**

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANA AN	PELAK SANA	KET		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1 Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi</b>																		
	1.1	Peningkatan kapasitas Unit Produksi	1.	Kapasitas hasil Pembangunan IPA Baru	58 lt/dt	80	100	120	140	160	1500	1600	1700	1800	1900	APBN	PDAM	
			2.	Pemanfaatan Idle Kapasitas	26 lt/dt												APBN	PDAM
	1.2	Peningkatan kapasitas Unit Distribusi dan Pelayanan	1.	Tambahan SR hasil pembangunan jaringan baru 12000 SR	-	3000	3000	3000	1500	1500	9000	9000	9000	4500	4500	APBD	PDAM	
			2.	Tambahan SR hasil Program JDU untuk MBR		1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	3000	3000	3000	3000	APBN	PDAM
	1.3	Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	3	Jumlah desa penerima Program Pamsimas		10	0	0	0	0	2.450					APBN, APBD II,APBDes	PUPKP	-
				Optimalisasi KPSPAM dan Pamdes		10	12	12	12	12	3.700	3,800	4000	4000	400	DAK/APBD	PUPKP	
			Pengembangan sarana air minum MBR Program Hamp (Jaringan dan SR)		1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	APBN/APBD	PUPKP	



NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Penyediaan sarana sanitasi dasar	2	Pembangunan Septic Tank Komunal		5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	APBN, DAK, APBD II	PUPKP	-
				Pembangunan Jamban			250	250	250							APBN/ APBD	PUPKP	
				Pembangunan Ipal Komunal		4	4	4	4	4	3000	3000	3000	3000	3000	DAK		
																APBD II		
<b>2 Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku</b>																		
	2.1	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa		Cakupan luas bendung yang direhabilitasi	-						1500	1500	1800	1950	2000	APBN	BMSDA	
<b>3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>																		
	3.1	Peningkatan Konservasi Air Tanah		Tersedianya Raperda pengelolaan air tanah		-	-	-			100					APBD II	BMSDA	
<b>4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>																		
	4.1	<b>Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat</b>																
	a	Penyadaran PROHISAN masyarakat pemukiman dan masyarakat sekolah		Cakupan peningkatan melalui pemicuan 5 pilar STBM	0%	10	21	21	21	5						APBD/ APBN	Dinkes	
	b	Advokasi dan sosialisasi program kesling		Jumlah rumah tangga yang diadvokasi tentang program kesling	0	50	50	50	50	50	25	30	35	45	50	APBD/ APBN	Dinkes	



NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANA AN	PELAK SANA	KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan/Desa</b>																
	5.1	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kelurahan yang difasilitasi per tahun	0	1	0	3	3	3	275	0	735	735	735	APBD	PU
	5.2	Fasilitasi Pembinaan KPSPAMS	Cakupan KPSPAMS yang meningkat statusnya	0	5	0	16	15	15	0	0	50	50	50	APBD	PMD

Wates, 16 Desember 2019  
BUPATI KULON PROGO,  
cap/ttd

SUTEDJO